



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi terutama dalam menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil serta daya saing, Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 60).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda.BPR Sukabumi adalah perusahaan umum daerah milik pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui penyertaan modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya diserahkan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

6. Direksi adalah organ badan usaha milik Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan badan usaha milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik Daerah serta mewakili badan usaha milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
11. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Penugasan Daerah adalah penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Asas

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Sukabumi untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. memperkuat permodalan Perumda BPR Sukabumi;
- b. meningkatkan daya saing Perumda BPR Sukabumi dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah dan nasional;
- c. meningkatkan peran Perumda BPR Sukabumi dalam pengusahaan bidang perbankan terutama Usaha Mikro dan Kecil;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja Perumda BPR Sukabumi;
- f. mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perumda BPR Sukabumi; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Paragraf 3

Asas

Pasal 4

Asas Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Sukabumi meliputi:

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas efisiensi;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas kepastian nilai.

BAB II
JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 5

- (1) Jenis Penyertaan Modal Daerah dapat berupa :
 - a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan/atau
 - b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran
Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda BPR Sukabumi sebesar Rp100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor oleh pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang sebesar Rp35.426.119.000.00 (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- (3) Sisa modal dasar yang belum disetor senilai Rp64.573.881.000.00 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam APBD dapat berupa uang dan/atau barang sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2021 tanah yang berlokasi di Komplek Perkantoran Kecamatan Cicurug Jl. Raya Siliwangi Nomor 111 dengan Luas 249 M² senilai Rp917.076.000.00 (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp14.082.924.000.00 (empat belas milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah);
 - e. tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah);
 - f. tahun anggaran 2026 sebesar Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah);
 - g. tahun anggaran 2027 sebesar Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah); dan
 - h. tahun anggaran 2028 sebesar Rp9.573.881.000.00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal oleh Perumda BPR Sukabumi dipergunakan sesuai dengan Rencana usulan Penyertaan Modal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana Penyertaan Modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan Perumda BPR Sukabumi.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Sukabumi menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Sukabumi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan deviden sebesar 55 % dari laba bersih Perumda BPR Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) Perumda BPR Sukabumi wajib:
 - a. melakukan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. menyetorkan bagian deviden/laba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Direksi Perumda BPR Sukabumi wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten atas pelaksanaan APBD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perumda BPR Sukabumi tidak menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
 - c. penangguhan pemberian Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan badan usaha milik Daerah.
- (4) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Sukabumi apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 6/164/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyertaan modal itu sendiri.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan berdasarkan rencana bisnis Perumda BPR Sukabumi.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Akuntabilitas” adalah pengelolaan Penyertaan Modal Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” adalah jumlah Penyertaan Modal Daerah yang diberikan harus ditetapkan untuk tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Modal yang sudah disetor oleh pemerintah daerah senilai Rp35.426.118.910.00 (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebesar Rp31.503.801.910.00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga juta delapan ratus seribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. tahun anggaran 2003 sebesar Rp3.850.990.126.00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah);
 2. tahun anggaran 2004 sebesar Rp7.652.811.784.00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan empat rupiah);
 3. tahun anggaran 2005 sebesar Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah);

4. tahun anggaran 2006 sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
 5. tahun anggaran 2008 sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
 6. tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
 7. tahun anggaran 2017 sebesar Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah);
- b. Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan senilai Rp3.922.317.000.00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. tanah yang berlokasi di Jl. Suryakencana Sukabumi dengan Luas 1.290 M² perolehan tahun 2011 senilai Rp2.158.815.000.00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 2. bangunan yang berlokasi di Jl. Suryakencana Sukabumi dengan Luas 300 M² perolehan tahun 2011 senilai Rp278.212.000.00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
 3. tanah yang berlokasi di Jl. Siliwangi Cibadak dengan Luas 350 M² perolehan tahun 2011 senilai Rp273.525.000.00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. tanah yang berlokasi di Jl. Siliwangi Cicurug dengan Luas 280 M² perolehan tahun 2011 Senilai Rp215.180.000.00 (dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 5. tanah yang berlokasi di Jl. Siliwangi Palabuhanratu dengan Luas 750 M² perolehan tahun 2011 senilai Rp980.250.000.00 (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. tanah yang berlokasi di Jl. Kec. Parakansalak dengan Luas 225 M² perolehan tahun 2011 senilai Rp6.075.000.00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);dan

7. tanah yang berlokasi di Jl. Kec. Nyalindung dengan Luas 380 M² perolehan tahun 2011 senilai Rp10.260.000.00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Laporan Bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

Laporan Triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

Laporan Tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen Perumda BPR Sukabumi.

Pasal 11

Cukup Jelas.

.Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021
NOMOR 90